



Fungsi Badan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Inpres Ruteng

(Analisis Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum)

Anselmus Febrianto Adon^{1*}, Josef Mario Monteiro², Agnes Doortji Rema³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: anselmusadon48@gmail.com¹, josefmonteiro@staf.undana.ac.id², agnes.rema@staf.undana.ac.id³

*Penulis Korespondensi: anselmusadon48@gmail.com

Abstract. *Violations of public order have increasingly become a significant concern, particularly the misuse of public facilities by street vendors (Pedagang Kaki Lima/PKL), which has contributed to waste accumulation, disorderly urban environments, and disruptions to road users. This study employed an empirical legal research method using socio-legal and conceptual approaches. Primary data were collected through interviews and direct observations conducted in Pitak Village, Langke Rembong District, Manggarai Regency, while secondary data were obtained from literature reviews and legal documents. The data were analyzed using a descriptive qualitative approach to provide a comprehensive understanding of the legal issues under investigation. The findings reveal that: (1) the Municipal Police Unit (Satuan Polisi Pamong Praja/Satpol PP) of Manggarai Regency has effectively carried out its statutory functions in controlling street vendors at Ruteng Inpres Market through the enforcement of regional regulations, coordination with relevant government agencies, and supervision of public compliance with public order regulations; and (2) the implementation of these functions is constrained by internal factors, including the limited number of personnel, varying educational qualifications, and insufficient operational funding, as well as external factors, particularly the low level of legal awareness and compliance among street vendors regarding existing regulations.*

Keywords: *Enforcement of Order; Functions Satpol PP; Local Government; Local Regulations; Street Vendors.*

Abstrak Pelanggaran ketertiban umum sering kali terjadi akhir-akhir ini, seperti penyalahgunaan fasilitas umum oleh Pedagang Kaki Lima untuk berjualan sehingga menimbulkan banyak persoalan mulai dari penumpukan sampah, tata kota menjadi tidak rapih serta dapat mengganggu pengguna jalan lain. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal dan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung di lokasi penelitian, di Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai serta data sekunder melalui studi kepustakaan dan dokumen hukum, analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran akurat mengenai permasalahan hukum yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Satpol PP Kabupaten Manggarai sudah menjalankan fungsi dan tugas mereka dalam penertiban PKL di Pasar Inpres Ruteng mencakup pelaksanaan kebijakan penegakan Perda, koordinasi dengan instansi terkait, serta pengawasan terhadap kepatuhan masyarakat terhadap aturan ketertiban umum. (2) Faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi tersebut di kategorikan ke dalam faktor internal seperti kurangnya jumlah anggota Satpol PP, tingkat pendidikan, anggaran operasional yang belum cukup dan faktor eksternal seperti rendahnya kesadaran masyarakat atau pedagang kaki lima untuk mengikuti peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Fungsi Satpol PP; Pedagang Kaki Lima; Pemerintahan Daerah; Penertiban; Peraturan Daerah.

1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia merupakan implementasi prinsip desentralisasi yang bertujuan meningkatkan efektivitas pelayanan publik melalui pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Desentralisasi tidak hanya dimaksudkan sebagai pelimpahan kewenangan administratif dari pemerintah pusat kepada daerah, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat demokrasi lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel (Fauzi, 2019; Mulkan & Aprita, 2023). Landasan konstitusional mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah ditegaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ketertiban umum menjadi prasyarat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membentuk berbagai kebijakan daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya sebagai bentuk implementasi otonomi daerah (Jalil et al., 2017; Monteiro, 2016).

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang memiliki tugas menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 dan dipertegas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023. Peran Satpol PP menjadi sangat strategis karena keberhasilan implementasi suatu peraturan daerah tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh efektivitas penegakan hukum di lapangan. Menurut Soekanto (1983), keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang dalam lingkungan sosial.

Salah satu persoalan yang secara konsisten dihadapi pemerintah daerah berkaitan dengan penyelenggaraan ketertiban umum adalah keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Keberadaan PKL merupakan konsekuensi berkembangnya sektor ekonomi informal yang berfungsi sebagai alternatif mata pencaharian bagi masyarakat ketika kesempatan kerja pada sektor formal masih terbatas (Permadi, 2007). Di sisi lain, aktivitas PKL yang memanfaatkan trotoar, bahu jalan, maupun fasilitas umum tanpa pengaturan yang memadai sering menimbulkan berbagai persoalan, antara lain gangguan terhadap kelancaran lalu lintas, berkurangnya fungsi ruang publik, penurunan kualitas lingkungan, hingga terganggunya estetika kawasan perkotaan. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah daerah dihadapkan pada dilema antara menjaga ketertiban umum dan tetap memberikan ruang bagi keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penertiban PKL merupakan persoalan yang kompleks. Penelitian Andiyana et al. (2016) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penertiban PKL masih menghadapi hambatan berupa rendahnya kepatuhan pedagang terhadap ketentuan daerah. Temuan serupa juga disampaikan Raharjo (2018) yang menyatakan bahwa efektivitas penertiban PKL dipengaruhi oleh konsistensi pelaksanaan kebijakan dan koordinasi antarinstansi. Sementara itu, Lasahido (2021) menegaskan bahwa Satpol PP memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban umum, namun efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat, komunikasi kebijakan, dan dukungan pemerintah daerah. Penelitian Putra et al. (2021) serta Nugraha (2022) juga memperlihatkan bahwa keberhasilan penegakan peraturan daerah memerlukan pendekatan persuasif melalui pembinaan, selain tindakan represif berupa penertiban.

Fenomena tersebut juga terjadi di Kabupaten Manggarai, khususnya di kawasan Pasar Inpres Ruteng yang merupakan pusat aktivitas perdagangan masyarakat. Sebagai pusat ekonomi daerah, kawasan ini menjadi lokasi yang banyak dimanfaatkan oleh PKL untuk menjalankan kegiatan usahanya. Namun, penggunaan badan jalan dan fasilitas umum sebagai lokasi berdagang telah menimbulkan berbagai persoalan berupa kemacetan lalu lintas, berkurangnya kenyamanan pengunjung, serta terganggunya kebersihan dan ketertiban kawasan pasar. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum sebagai dasar hukum dalam melakukan penataan dan penertiban PKL.

Sebagai implementasi dari kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Satpol PP bersama unsur TNI, Polri, dan Dinas Pemadam Kebakaran melaksanakan penertiban PKL di kawasan Pasar Inpres Ruteng pada 13 Februari 2025. Berdasarkan informasi Pemerintah Kabupaten Manggarai, pelaksanaan penertiban berlangsung secara tertib tanpa adanya resistensi berarti dari para pedagang sehingga menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2016. Meskipun demikian, keberhasilan pelaksanaan penertiban tidak dapat diukur hanya dari terlaksananya operasi penertiban, tetapi juga perlu dikaji dari aspek pelaksanaan fungsi Satpol PP dalam menjalankan tugas penegakan peraturan daerah secara berkelanjutan, proporsional, serta mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ketertiban umum dan keberlangsungan ekonomi masyarakat.

Penelitian mengenai fungsi Satpol PP dalam penertiban PKL di Kabupaten Manggarai masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada efektivitas implementasi kebijakan penertiban PKL atau kinerja Satpol PP di daerah lain, sedangkan kajian

yang secara khusus menganalisis pelaksanaan fungsi Satpol PP berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2016 belum banyak dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang penting untuk dikaji. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Inpres Ruteng ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2016. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pemerintahan daerah, sekaligus menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan penegakan peraturan daerah yang efektif, berkeadilan, dan tetap memperhatikan keberlangsungan sektor ekonomi informal.

2. KAJIAN TEORITIS

Otonomi Daerah dan Penegakan Ketertiban Umum

Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan implementasi asas desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai karakteristik serta kebutuhan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, serta pemerataan pembangunan daerah (Fauzi, 2019; Mulkan & Aprita, 2023). Secara konstitusional, pengaturan tersebut berlandaskan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam perspektif hukum pemerintahan, desentralisasi tidak hanya dimaknai sebagai pelimpahan kewenangan administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan akuntabilitas, demokrasi lokal, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Jalil et al. (2017) menjelaskan bahwa pembagian kewenangan kepada daerah memungkinkan pemerintah daerah menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sedangkan Monteiro (2016) menegaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus tetap berada dalam kerangka sistem pemerintahan nasional sehingga hubungan antara pemerintah pusat dan daerah tetap berjalan secara harmonis.

Salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pelaksanaan urusan tersebut dilakukan melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023.

Peran Satpol PP tidak hanya terbatas pada tindakan penegakan hukum, tetapi juga meliputi pembinaan, pengawasan, koordinasi, dan edukasi kepada masyarakat agar tercipta kepatuhan terhadap peraturan daerah. Dengan demikian, efektivitas penyelenggaraan ketertiban umum sangat dipengaruhi oleh kemampuan Satpol PP dalam mengintegrasikan pendekatan preventif, persuasif, dan represif secara proporsional (Lasahido, 2021; Putra et al., 2021).

Dalam perspektif penegakan hukum, Soekanto (1983) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi suatu regulasi dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Kelima faktor tersebut saling berkaitan sehingga pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah tidak hanya bergantung pada kualitas norma hukum, tetapi juga pada kapasitas aparat serta tingkat kepatuhan masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan ketertiban umum merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.

Penegakan Peraturan Daerah terhadap Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian dari sektor ekonomi informal yang memiliki kontribusi penting terhadap penyediaan lapangan kerja dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Permadi (2007) menjelaskan bahwa keberadaan PKL merupakan konsekuensi dari perkembangan ekonomi perkotaan serta terbatasnya kesempatan kerja pada sektor formal. Oleh karena itu, aktivitas PKL memiliki nilai ekonomi sekaligus fungsi sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Di sisi lain, pemanfaatan trotoar, badan jalan, dan fasilitas umum sebagai lokasi usaha sering menimbulkan persoalan ketertiban umum, mengurangi fungsi ruang publik, mengganggu kelancaran lalu lintas, serta menurunkan kualitas lingkungan perkotaan. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah daerah perlu melakukan pengaturan melalui kebijakan penataan dan penertiban yang tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan kepentingan umum.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penertiban PKL tidak hanya ditentukan oleh tindakan represif aparat, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas implementasi kebijakan. Andiyana et al. (2016) menemukan bahwa rendahnya kepatuhan pedagang menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan peraturan daerah. Raharjo (2018) menambahkan

bahwa efektivitas penertiban dipengaruhi oleh konsistensi pelaksanaan kebijakan, sedangkan Fatimah (2019) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ketertiban umum memerlukan koordinasi antarlembaga dan komunikasi yang efektif dengan masyarakat.

Dalam perspektif hukum pemerintahan, penegakan Peraturan Daerah terhadap PKL seharusnya tidak hanya berorientasi pada pengosongan ruang publik, tetapi juga mengedepankan pembinaan, pemberdayaan, dan relokasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendekatan tersebut sejalan dengan fungsi Satpol PP sebagai aparat penegak Peraturan Daerah yang tidak hanya menjalankan fungsi represif, tetapi juga memiliki tanggung jawab membangun kesadaran hukum masyarakat agar tercipta ketertiban umum yang berkelanjutan (As, 2021; Nugraha, 2022).

Dengan demikian, penataan PKL merupakan bagian dari implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, ketertiban umum, perlindungan hak masyarakat atas ruang publik, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi sektor informal. Kerangka teoritis ini menjadi dasar dalam menganalisis pelaksanaan fungsi Satpol PP dalam penertiban Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2016.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal yang dipadukan dengan pendekatan konseptual. Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji implementasi ketentuan hukum dalam praktik, khususnya pelaksanaan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum. Pendekatan sosio-legal digunakan untuk menganalisis hubungan antara norma hukum dan realitas sosial yang terjadi di lapangan, sedangkan pendekatan konseptual dilakukan melalui penelaahan doktrin, teori, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai landasan analisis (Marzuki, 2005; Monteiro, 2023).

Penelitian dilaksanakan di Pasar Inpres Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai sebagai lokasi yang menjadi pusat aktivitas Pedagang Kaki Lima sekaligus objek pelaksanaan penertiban oleh Satpol PP. Fokus penelitian meliputi pelaksanaan fungsi Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah, koordinasi dengan instansi terkait, pengawasan terhadap kepatuhan masyarakat, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan penertiban PKL.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap Kepala Satpol PP, anggota Satpol PP, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai, Pedagang Kaki Lima, serta tokoh masyarakat yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, penegakan peraturan daerah, dan ketertiban umum.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan temuan empiris di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta teori-teori hukum pemerintahan dan penegakan hukum sehingga diperoleh gambaran mengenai pelaksanaan fungsi Satpol PP dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Inpres Ruteng beserta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Manggarai dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023, dan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum. Implementasi fungsi tersebut meliputi penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, koordinasi dengan instansi terkait, serta pengawasan terhadap masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP Kabupaten Manggarai, penertiban PKL dilaksanakan sebagai bagian dari program 100 hari kerja Bupati Manggarai yang dimulai pada 13 Februari 2025 di kawasan Pasar Inpres Ruteng. Sasaran utama penertiban meliputi pedagang yang memanfaatkan trotoar, badan jalan, dan area pertokoan sebagai lokasi berjualan tanpa izin. Temuan tersebut menunjukkan bahwa Satpol PP telah menjalankan fungsi penegakan Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018.

Pelaksanaan penertiban dilakukan secara bertahap melalui pendekatan preventif, persuasif, dan represif. Tahap preventif diwujudkan melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016, pembinaan, pemasangan imbauan, serta patroli rutin pada lokasi yang rawan pelanggaran. Apabila pelanggaran tetap terjadi, Satpol PP melakukan tindakan

administratif berupa pembongkaran lapak dengan dukungan aparat kepolisian. Pendekatan bertahap tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga mengedepankan pembinaan agar tumbuh kesadaran hukum masyarakat. Temuan ini sejalan dengan pendapat Lasahido (2021) yang menyatakan bahwa efektivitas Satpol PP ditentukan oleh keseimbangan antara fungsi edukatif dan fungsi represif dalam penegakan peraturan daerah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Pitak memberikan dukungan terhadap kebijakan penertiban karena dinilai mampu mengurangi kemacetan, penumpukan sampah, dan penyalahgunaan fasilitas umum. Sebagian masyarakat menilai keberadaan PKL di trotoar dan badan jalan mengurangi kenyamanan serta mengganggu aktivitas ekonomi di kawasan pasar. Dukungan tersebut menunjukkan adanya legitimasi sosial terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah sepanjang dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebaliknya, PKL mengakui bahwa penertiban memberikan dampak terhadap penurunan pendapatan. Sebagian besar pedagang menyatakan telah mencoba menempati Pasar Puni sebagai lokasi relokasi, namun rendahnya jumlah pengunjung menyebabkan mereka kembali berjualan di kawasan Pasar Inpres Ruteng. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penertiban tidak hanya ditentukan oleh tindakan pengawasan, tetapi juga dipengaruhi oleh keberhasilan pemerintah dalam menyediakan lokasi usaha yang memiliki potensi ekonomi bagi pedagang. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Raharjo (2018) dan Fatimah (2019) yang menyatakan bahwa efektivitas penataan PKL memerlukan keseimbangan antara penegakan hukum dan pemberdayaan ekonomi.

Pelaksanaan fungsi Satpol PP juga dilakukan melalui koordinasi dengan Kepolisian, TNI, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Dinas Lingkungan Hidup. Berdasarkan hasil penelitian, koordinasi tersebut menghasilkan relokasi sebanyak 174 Pedagang Kaki Lima ke Pasar Puni dengan pemberian pembebasan retribusi selama tiga bulan sebagai masa adaptasi. Namun demikian, sebagian besar pedagang kembali berjualan di lokasi semula sehingga menunjukkan bahwa koordinasi kelembagaan belum sepenuhnya mampu meningkatkan kepatuhan PKL terhadap kebijakan pemerintah daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Putra et al. (2021) yang menyatakan bahwa koordinasi lintas sektor merupakan prasyarat penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan penataan PKL.

Selain fungsi penertiban, Satpol PP juga melaksanakan fungsi pengawasan melalui patroli rutin, sosialisasi di sekolah, pengawasan terhadap tempat hiburan dan rumah kos, serta

pengembangan inovasi Sistem Informasi Peraturan Daerah (SIPERDA) sebagai media pelaporan masyarakat terhadap pelanggaran ketertiban umum. Pemanfaatan teknologi tersebut menunjukkan adanya upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan Peraturan Daerah sekaligus memperkuat fungsi preventif Satpol PP.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Satpol PP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Satpol PP masih menghadapi hambatan yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana.

Tabel 1. Status Kepegawaian Satpol PP Kabupaten Manggarai Tahun 2025.

Status Kepegawaian	Jumlah	Persentase (%)
ASN	32	48
Tenaga Kontrak	35	52
Jumlah	67	100

Sumber: Satpol PP Kabupaten Manggarai (2025).

Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar personel Satpol PP masih berstatus tenaga kontrak sehingga berpotensi memengaruhi kontinuitas pengembangan kapasitas kelembagaan.

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Personel Satpol PP Kabupaten Manggarai Tahun 2025.

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
SLTA	33	49
Diploma	6	9
Sarjana	28	42
Jumlah	67	100

Sumber: Satpol PP Kabupaten Manggarai (2025).

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa personel dengan pendidikan SLTA masih mendominasi sehingga peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan menjadi kebutuhan penting dalam mendukung profesionalisme aparat penegak Peraturan Daerah.

Selain sumber daya manusia, keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan utama. Dana operasional penertiban sebesar Rp300.000.000 digunakan bersama TNI dan Polri selama periode Februari–Juli 2025. Berdasarkan hasil wawancara, anggaran tersebut dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan operasional seperti bahan bakar, pemeliharaan kendaraan patroli, serta pengadaan peralatan pendukung. Kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan kendaraan operasional, alat komunikasi, dan perlengkapan penertiban sehingga intensitas patroli belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Faktor eksternal terutama berasal dari rendahnya kesadaran hukum PKL. Meskipun pemerintah telah melakukan sosialisasi, pembinaan, relokasi, hingga tindakan penertiban, sebagian pedagang tetap memilih berjualan di lokasi terlarang karena mempertimbangkan tingginya jumlah konsumen dibandingkan lokasi relokasi. Kebiasaan berdagang di kawasan

Pasar Inpres Ruteng serta rendahnya kepatuhan terhadap Peraturan Daerah menjadi penyebab utama belum optimalnya pelaksanaan penertiban.

Temuan tersebut sejalan dengan teori penegakan hukum Soekanto (1983) yang menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam penelitian ini, hambatan terbesar justru berasal dari faktor masyarakat dan sarana pendukung, meskipun regulasi mengenai ketertiban umum telah tersedia secara memadai. Oleh karena itu, efektivitas penertiban PKL tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif, tetapi juga memerlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan Satpol PP, serta optimalisasi kebijakan relokasi yang mampu menjamin keberlanjutan aktivitas ekonomi PKL.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai telah melaksanakan fungsi penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 melalui pendekatan preventif, persuasif, dan represif dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Inpres Ruteng. Pelaksanaan penertiban didukung oleh koordinasi dengan Kepolisian, TNI, dan Dinas Perdagangan sehingga mampu mendukung terciptanya ketertiban umum. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan fungsi Satpol PP masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana, serta rendahnya kesadaran hukum Pedagang Kaki Lima yang menyebabkan sebagian pedagang kembali memanfaatkan fasilitas umum sebagai lokasi berjualan. Dengan demikian, keberhasilan penegakan Peraturan Daerah tidak hanya bergantung pada kapasitas aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan dukungan kelembagaan dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Saran

Pemerintah Kabupaten Manggarai perlu memperkuat kapasitas kelembagaan Satpol PP melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan anggaran yang memadai, serta penguatan sarana operasional agar pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah berlangsung lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, koordinasi antarlembaga perlu dioptimalkan disertai peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum kepada Pedagang Kaki Lima. Di sisi lain, revitalisasi Pasar Puni sebagai lokasi relokasi perlu menjadi prioritas agar memiliki daya tarik

ekonomi yang lebih baik sehingga mampu mendorong kepatuhan pedagang terhadap kebijakan penataan pasar sekaligus mendukung terciptanya ketertiban umum, kenyamanan masyarakat, dan tata kelola ruang publik yang berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Andiyana, M. P., Yanzi, H., & Nurmalisa, Y. (2016). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 tentang Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Kemiling* (Skripsi). Universitas Lampung.
- As, A. R. A. (2021). *Tinjauan yuridis terhadap penegakan peraturan daerah terkait pedagang kaki lima oleh Satpol PP di sepanjang Jalan HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru* (Skripsi). Universitas Islam Riau.
- Fatimah, A. S. (2019). Pengaruh implementasi kebijakan ketertiban umum terhadap efektivitas penertiban pedagang kaki lima. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 4(2).
- Fauzi, A. (2019). Otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. *Spektrum Hukum*, 16(1).
- Jalil, H., et al. (2017). *Hukum pemerintahan daerah dalam perspektif otonomi khusus*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Lasahido, A. A. (2021). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Renaissance*, 6(2).
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Universitas Airlangga Press.
- Monteiro, J. M. (2016). *Pemahaman dasar hukum pemerintahan daerah*. Media Pressindo.
- Monteiro, J. M. (2023). *Metode penelitian dan penulisan hukum*. Setara Press.
- Mulkan, H., & Aprita, S. (2023). *Hukum otonomi daerah*. Mitra Wacana Media.
- Nugraha, Y. (2022). *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah* (Tesis). Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Pemerintah Kabupaten Manggarai. (2025). *Tak ada resistensi, penertiban PKL liar di Pasar Inpres Ruteng berlangsung tertib*. <https://protokol.manggaraikab.go.id/tak-ada-resistensi-penertiban-pkl-liar-di-pasar-inpres-ruteng-berlangsung-tertib>
- Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur dan Kode Etik Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Permadi, G. (2007). *Pedagang kaki lima: Riwayatmu dulu, nasibmu kini*. Yudhistira.
- Putra, Y., Sartima, T., & Netrivianti, N. (2021). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 43 tentang penertiban pedagang kaki lima. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 1(2).

- Raharjo, P. (2018). Efektivitas penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan. *Public Administration Journal*, 2(2).
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).